

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN
DENDA TILANG (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

ANGGUN INDRIYATI
NPM. 2210012111207

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No Reg. : 12/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

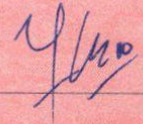
PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 12/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Anggun Indriyati
NPM : 2210012111207
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

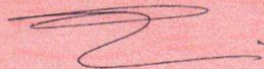
Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



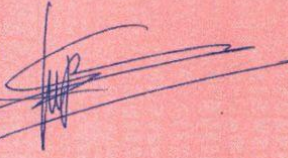
Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

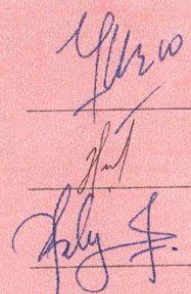
No. Reg : 12/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Anggun Indriyati
NPM : 2210012111207
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI PADANG)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh
Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan
LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

Anggun Indriyati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: anggunindri22901@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kota Padang merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang. Pembayaran denda tilang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kejaksaan Negeri Padang? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang?. Jenis Penelitian ini adalah menggunakan yuridis sosiologis, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu belum terlaksana secara efektif, yang disebabkan oleh faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran denda tilang. (2) Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang berupa faktor internal yaitu sifat pasif kejaksaan dalam menunggu pelanggar datang membayar denda, sedangkan faktor eksternal meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait prosedur tilang dan pembayaran denda, rendahnya kesadaran hukum, di mana masyarakat menganggap denda tilang tidak mendesak, dan proses pembayaran yang dianggap rumit, terutama bagi masyarakat yang tidak paham teknologi.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penegakan Hukum, Denda Tilang, Pembayaran

**EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON PAYMENT OF FINE
TICKETS (CASE STUDY AT THE PADANG DISTRICT PROSECUTOR'S
OFFICE)**

Anggun Indriyati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹ Department of Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: anggunindri22901@gmail.com

ABSTRACT

The effectiveness of law enforcement regarding payment of traffic fines in Padang City is a problem often faced by the Padang District Attorney's Office. Payment of traffic fines is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Problem Formulation: (1) How effective is law enforcement regarding payment of traffic fines in the Padang District Attorney's Office? (2) What are the obstacles faced by the Padang District Attorney's Office in implementing the effectiveness of law enforcement regarding payment of traffic fines? This type of research uses sociological juridical, data sources consist of primary data and secondary data, obtained from document studies and interviews, and analysis of the data is carried out using qualitative analysis. The results of the study are as follows: (1) The effectiveness of law enforcement regarding payment of traffic fines by the Padang District Attorney's Office has not been implemented effectively, which is caused by the low level of public awareness regarding payment of traffic fines. (2) The obstacles faced by the Padang District Attorney's Office in implementing effective law enforcement regarding the payment of traffic fines are in the form of internal factors, namely the passive nature of the prosecutor's office in waiting for violators to come and pay the fine, while external factors include the low level of legal understanding among the public regarding traffic ticketing procedures and payment of fines, low legal awareness, where the public considers traffic fines to be not urgent, and the payment process is considered complicated, especially for people who do not understand technology.

Keywords: Prosecutor's Office, Law Enforcement, Traffic Fines, Payment

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Wakil Dekan Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi. S.H., M.H yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2025-2029, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing penulis, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Dosen Pembimbing Akademik penulis, Ibu Febrina Annisa, S.H., M.H yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
9. Bapak Medi Eka Putra, S.E., S.H selaku petugas tilang di Kejaksaan Negeri Padang, yang telah bersedia meluangkan serta memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

10. Yang memeluk jiwa dan raga kecil penulis. Cinta pertama serta panutan Ayahanda Ismail Marzuki dan pintu surga Amak Nurlaila yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tak terhingga untuk segala pengorbanan, kasih sayang, dan pelukan hangat yang selalu diberikan, serta doa-doa yang tak henti dilangitkan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Patuhi perintahmu jauhkan godaan, yang mungkin penulis lakukan dalam waktu penulis beranjak dewasa, jangan sampai terbelenggu jatuh dan terinjak. Pada nafas yang singkat ini menjadi anakmu adalah sukacita pada setiap nadi di tubuh penulis. Sehat-sehat ayah dan amak, episode melihat perjalanan penulis masih panjang, tunggu anakmu pulang.
11. Garda terdepan penulis, Abang Indra Kurniawan, M.pd., dan Seprian, S.kom., serta kakak penulis Novia Heni. Terima kasih telah selalu mengajarkan penulis akan kerasnya dunia, senantiasa menjaga penulis dari gelapnya perantauan, serta doa-doa dan nasihat yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan penulis. Jalanmu berat seumur hidup semoga ada bara yang tersisa, adapun kata maaf jauh terlambat datang. Saat semua tak jelas arahnya kita hanya punya bersama lewati curam terjalnya dunia ramai sepi ini milik bersama.
12. Kepada sahabat penulis, Atika Syanela yang sudah 16 tahun tumbuh bersama penulis. Kepada Ashiva Fitri Ofneli, yang sudah berjuang bersama penulis diperantauan. Kepada M. Ilham Yusuf, teman semasa perkuliahan penulis. Serta yang teristimewa, Maidra Afifa Agustin, S.M., yang sudah sedari kecil selalu berada disamping penulis. Terima kasih atas suka, duka, dan tawa yang telah dilalui bersama, atas uluran tangan dan motivasi yang selama ini diberikan, serta selalu setia mendengarkan, dan memberikan dukungan kepada penulis. Walau

tak sedarah, semoga selalu searah. Saat dunia mulai pudar dan merasa hilang kita akan selalu, menjadi sayap pelindung.

13. Kepada sahabat penulis, yang sudah menemani dan memberikan warna selama masa perkuliahan, Niessa Saffira Agtori, Nadia Najwa Evra, dan Agung Rui Sandra. Terima kasih untuk segala dukungan dan pengalaman berkesan yang telah dilalui bersama penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan. Persahabatan ini bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Kini kita melangkah berjauhan, untuk sesuatu dimasa depan.
14. Kepada seseorang berinisial AY yang kehadirannya tak kalah penting dalam kehidupan penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi, senantiasa mengulurkan tangan kepada penulis, serta berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu dan pikiran. Di kehidupan kedua, semoga tak terlalu keras kepala atau mungkin ini bukan yang pertama dan diberi kesempatan berubah serta khatamkan berbagai cobaan. Seberapa jauh dari sini tembok-tembok ini tak berarti, karena akan selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap derita, dan selalu saling menemani. Kau datang saat gelap penulis merekah, bayangkan jika kita tidak menyerah.
15. Teman- teman Fakultas Hukum Angkatan 2022, Terima kasih atas cerita selama diperkuliahan yang sangat mengesankan hingga mengantarkan penulis pada pengerjaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, Februari 2026

Penulis

ANGGUN INDRIYATI

NPM. 2210012111207

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Efektivitas Penegakan Hukum.....	8
1. Pengertian Efektivitas Penegakan Hukum.....	8
2. Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum	10
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas.....	13
1. Pengertian dan Tujuan Penegakan Hukum Lalu Lintas	13
2. Sistem Pembayaran Denda Tilang	17
C. Tinjauan tentang Kejaksaaan Sebagai Eksekutor Pelanggaran Lalu Lintas.....	21
1. Peran Kejaksaaan dalam Proses Penegakan Hukum Tilang	21
2. Penjatuhan Sanksi Kepada Pelanggar Lalu Lintas yang Tidak Menghadiri Persidangan	22
3. Upaya Kejaksaaan dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembayaran Denda Tilang di Kejaksaan Negeri Padang	25
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam Pelaksanaan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembayaran Denda Tilang	40
BAB VI PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sedang mengalami perkembangan cepat dalam jumlah kendaraan bermotor, terutama motor dan mobil. Perkembangan ini tidak selalu diikuti dengan infrastruktur jalan yang cukup baik serta kesadaran pengemudi tentang aturan-aturan lalu lintas, yang menyebabkan terjadinya kemacetan dan pelanggaran.¹

Dalam kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas.²

Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenai sanksi berupa denda tilang sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya meningkatkan kesadaran pengemudi untuk mematuhi peraturan. Proses tilang tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme edukasi kepada masyarakat agar lebih disiplin dan tertib berlalu lintas.³ Hal ini merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Eka Putra, et al., 2023, Evaluasi Sistem Penalti Pembayaran Denda Tilang Guna Menciptakan Kepatuhan Berlalu Lintas, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 6, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, hlm. 76.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UULLAJ).

Dalam masyarakat modern, kesadaran hukum menjadi dasar penting bagi penegakan aturan yang efektif, terutama dalam bidang lalu lintas. Denda tilang adalah salah satu instrumen hukum yang diterapkan untuk menegakkan disiplin berkendara. Pembayaran denda tilang bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi mencerminkan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan yang bertujuan menjaga keselamatan jalan raya. Namun, realitas menunjukkan bahwa kesadaran ini masih kurang, yang berdampak pada efektivitas sistem penegakan hukum.⁴

Mengenai sanksi denda tilang diatur dalam beberapa pasal dalam UU LLAJ, yang terdapat dalam pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 280 mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2. Pasal 281 mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

⁴ Soerjono Soekanto, 2015, *Kriminologi: Definisi Kesadaran Hukum dalam Konteks Penegakan Norma Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 145-150.

3. Pasal 285 ayat (1) mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pasal 287 ayat (1) mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Pasal 288 ayat (2) mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Pasal 291 mengatur sanksi bagi yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dan yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Denda tilang seringkali tidak dibayar oleh pelanggar lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, proses pembayaran yang dianggap sulit, dan kurangnya informasi

tentang akibat tidak membayar denda. Banyak berkas tilang yang disidangkan, tapi tidak semua pelanggar membayar dendanya. Jika pelanggar melewati batas waktu yang ditentukan tanpa membayar, barang sitaan harus diambil di kantor kejaksaan dengan bukti pembayaran sebagai syaratnya.⁵

Tingkat penegakan hukum kepada masyarakat Kota Padang terhadap pembayaran denda tilang tercermin di sepanjang tahun 2023, dimana Polresta berhasil menerbitkan 17.069 surat tilang dan 2.923 teguran. Pelanggaran mencakup 5.849 pelanggaran berat, 2.380 pelanggaran sedang, dan 8.582 pelanggaran ringan. Dari pelanggaran tilang yang diterbitkan, tercatat Sebanyak 362 tilang telah terbayar, terdiri dari 213 melalui Briva dan 149 melalui kejaksaan, sementara pengajuan blokir mencapai 5.479. Masih banyaknya masyarakat yang belum membayar denda tilang mencerminkan penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kota Padang masih belum efektif.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)”**.

⁵ Dahlan Sitohang, 2022, Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sukoharjo, *Dinamika Hukum*, Vol. 13 No.2, hlm. 73.

⁶ Admin, 2023, *Rapor Kinerja Polresta Padang 2023, Pelanggaran Ringan 8.582, Helm dan Sabuk Keselamatan Jadi Sorotan*, <https://www.fajarharapan.id/baca/29335/rapor-kinerja-polresta-padang-2023-pelanggaran-ringan-8-582-helm-dan-sabuk-keselamatan-jadi-sorotan/>, diakses pada 21 Desember 2025, pukul 13.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan, metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimana penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁸ Data langsung yang diperoleh dari lapangan dengan teknik wawancara kepada Bapak Medi Eka Putra, S.E., S.H selaku petugas tilang di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yakni dokumentasi-dokumentasi serta data-data yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini berupa data pembayaran denda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai 2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.⁹

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 21.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁰ Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan kemudian dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

4. Teknik Analisis data

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.¹² Apabila keseluruhan data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 20.

¹¹ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

¹² M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.